



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan P. Sudirman No. 1 B. Kode Pos: 59113

Telepon : (0295) 381421

e-mail : disdik.pati@yahoo.com

Faximile : (0295) 381421

Website : www.disdikpati.org

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI
NOMOR : 420 / 7797

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NU (SMP NU) KARABAN PATI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan dan perluasan akses layanan pendidikan di Kabupaten Pati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Kelulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberi ijin kepada:
Nama Penyelenggara : Badan Pelaksana Pendidikan Ma'arif NU (BPPM NU) Raudlatul Ulum
Alamat : Desa Karaban, Kec. Gabus, Kab. Pati
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama (SMP):
Nama SMP : **SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NU (SMP NU) KARABAN PATI**
Alamat : Jl. Raya Pati-Purwodadi Km. 10, Desa Karaban, Kec. Gabus, Kab. Pati
Berdiri Terhitung Mulai : **26 Juni 2014**
- KEDUA : Apabila dalam penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Ijin Pendirian ini akan ditinjau kembali.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati

Pada tanggal : 12 September 2014

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pati

